



**PUTUSAN**

**Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG PRABOWO bin SURIPTO;**  
Tempat Lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal Lahir : 43 tahun/21 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bagung, RT.02 RW.02, Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa/Plt. Sekretaris Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  2. 1 (satu) buah asli Buku Bantu Kas Masuk Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  3. 1 (satu) buah asli Buku Bantu Kas Keluar Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  4. 1 (satu) buah fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  5. 1 (satu) buah asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  6. 1 (satu) gabung fotokopi Rekomendasi Nomor 902/46/2017, tanggal 11 Desember 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  7. 1 (satu) gabung fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa, Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  8. 1 (satu) gabung fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa, Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  9. 1 (satu) gabung fotokopi kuitansi Pencairan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah;
  10. 1 (satu) gabung fotokopi kuitansi Pencairan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah;
  11. 1 (satu) gabung fotokopi kuitansi Pencairan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah;
  12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nur Hadi Ulum alias Tumijo tanggal 27 Oktober 2021;
  13. 1 (satu) gabung fotokopi Pengajuan Persyaratan Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017, tanggal 11 Desember 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) gabung fotokopi Pengajuan Persyaratan Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017, tanggal 11 Desember 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
15. 1 (satu) gabung kuitansi asli TB Arta Jaya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) gabung fotokopi Slip Pengeluaran Tabungan PD BPR BKK Kebumen pada tanggal 6 Juni 2017;
17. 1 (satu) gabung fotokopi Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa tanggal 8 Juni 2017;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tuter Adisumarto tanggal 18 Oktober 2021;
19. 1 (satu) gabung fotokopi Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1452/KEP/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Tuter Adisumarto sebagai Kepala Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
20. 1 (satu) gabung asli slip Pengeluaran Tabungan dan Rekomendasi asli Nomor 902/46/2017, tanggal 11 Desember 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Draf Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Bagung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
23. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bagung Nomor 141/03/Sk/SOTK/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Prabowo sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Bagung;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tabungan Bulan Desember 2017 PD. BPR BKK Kebumen KC. Prembun Nomor Rekening 05.101.01285;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Permohonan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buku asli register SK Kepala Desa;
  27. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017;
  28. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
  29. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Bagung Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
  30. 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen; Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tuter Adisumarto bin Wiryono Semito;
  31. 1 (satu) unit mobil Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
  32. 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
  33. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
- Dirampas untuk Negara dan hasil lelangnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
34. 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna *silver*/hitam Inventaris Desa Bagung Nomor 06-206030202;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bagung;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 14 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  2. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  3. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  4. 1 (satu) buah fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  5. 1 (satu) buah asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  6. 1 (satu) gabung fotokopi Rekomendasi Nomor 902/46/2017, tanggal 11 Desember 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  7. 1 (satu) gabung fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa, Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
  8. 1 (satu) gabung fotokopi kuitansi Pencairan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah;
  9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nur Hadi Ulum alias Tumijo tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) gabung fotokopi Pengajuan Persyaratan Rekomendasi DD Tahap II Tahun 2017, tanggal 11 Desember 2017 Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
11. 1 (satu) gabung kuitansi asli TB Arta Jaya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) gabung fotokopi Slip Pengeluaran Tabungan PD BPR BKK Kebumen pada tanggal 6 Juni 2017;
13. 1 (satu) gabung fotokopi Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa tanggal 8 Juni 2017;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Tatur Adisumarto tanggal 18 Oktober 2021;
15. 1 (satu) gabung fotokopi Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1452/KEP/2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Tatur Adisumarto sebagai Kepala Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
16. 1 (satu) gabung asli slip Pengeluaran Tabungan dan Rekomendasi asli Nomor902/46/2017, tanggal 11 Desember 2017 tentang Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Draf Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Bagung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bagung Nomor141/03/Sk/SOTK/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Prabowo sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Bagung;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tabungan Bulan Desember 2017 PD. BPR BKK Kebumen KC. Prembun Nomor Rekening 05.101.01285;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Permohonan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buku asli register SK Kepala Desa;
  23. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Nomor Tahun 2017 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017;
  24. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Kas Umum Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
  25. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
  26. 1 (satu) bundel Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
  27. 1 (satu) unit mobil Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
  28. 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
  29. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza warna *silver* metalik Nomor Registrasi AA 9376 YD, Nomor Rangka MHKM1BA2JFJ010838 atas nama Agung Prabowo;
  30. 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna *silver*/hitam Inventaris Desa Bagung Nomor 06-206030202;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti nomor 27, 28, 29 dikembalikan kepada pemiliknya Agung Prabowo bin Suropto, sedangkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26 dan nomor 30 dipergunakan dalam perkara Tatur Adisumarto bin Wiryo Semito;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 April 2022 Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 13/PID.Sus-TPK/2022/PT Smg *juncto* Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan terungkap:
  - a. Bahwa Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017;
  - b. Bahwa sekira pada awal bulan Desember tahun 2017 Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito selaku Kepala Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 melakukan pengecekan terkait dengan dana desa pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 yang belum dicairkan;
  - c. Bahwa Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO bersepakat untuk melakukan pencairan dana tersebut, lalu Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO membuat dan menyiapkan dokumen guna pencairannya. Adapun dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO antara lain Permohonan Rekomendasi, Laporan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, Penawaran Harga dan toko Bangunan Tn Jaya, Surat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada Toko Bangunan Trijaya, Daftar Rincian penawaran, Berita Acara Kiarifikasi dan Negosiasi Harga, Persetujuan Penawaran Harga, Perjanjian dan dokumen lainnya;

- d. Bahwa setelah dokumen guna persyaratan pencairan dana desa tersebut telah lengkap kemudian diserahkan oleh Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO kepada Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito guna dilakukan proses pencairan pada rekening Pemerintah Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen di PD. BPR BKK Kebumen Cabang Prembun dengan Nomor Rekening 05.101.01285;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito bersama-sama dengan Saksi Nur Hadi Ulum alias Tumijo bin Hadi Suwarno selaku Pelaksana Tugas Kaur Keuangan melakukan pencairan dana kegiatan tersebut di PD. BPR BKK Kebumen Cabang Prembun dengan jumlah total Rp286.254.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), yaitu untuk:
1. SPP Kegiatan Pembangunan Gedung Paud sebesar Rp156.130.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  2. SPP Kegiatan Operasional Posyandu sebesar Rp8.467.500,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah); dan
  3. SPP Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah sebesar Rp121.656.500,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Bahwa Dana Program Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin berupa Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tangga Miskin pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 dengan anggaran Rp121.656.500,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) diserahkan oleh Saksi Tuter Adisumarto dan Tumijo

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO untuk pembayaran *ready mix* pada Kegiatan Pembangunan Rabat Beton, yang mana sebelumnya sebenarnya itu adalah anggaran Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017;

- g. Bahwa uang untuk pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin sudah dicairkan namun dipergunakan untuk kegiatan lain yaitu dipergunakan untuk pembayaran pembangunan jalan atau rabat beton pada AD Artajya yang dilakukan oleh Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO atas perintah Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito, sehingga Program Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin tidak dilakukan padahal uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah dicairkan;
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- i. Bahwa uang sebesar Rp120.000.00000 (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO diperintahkan oleh Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryo Semito dipergunakan untuk pembayaran pembangunan jalan atau rabat beton di RW. 01 dan RW 04, dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak menikmati kerugian Negara tersebut;
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan dan jabatan serta kedudukan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa atas perbuatan Saksi Tuter Adisumarto bin Wiryono Semito selaku Kepala Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 bersama-sama dengan Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tersebut telah melanggar ketentuan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Pasal 2 *juncto* Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa AGUNG PRABOWO bin SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama maupun *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori paling ringan (lebih kecil dari Rp200.000.000,00), dilihat dan kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa pelaku turut serta), dilihat dan keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (tidak memperoleh keuntungan) dan dilihat dan dampak termasuk kategori rendah (skala Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen), sehingga rentang pejatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah pidana penjara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena kerugian keuangan Negara pada posisi rendah pada kategori paling ringan;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan cukup adil (sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan Negara, maka tidak beralasan terhadap Terdakwa untuk dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiaro., S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 7087 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)